



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 58 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dalam Wilayah Kota Tasikmalaya untuk mempermudah dalam pelaksanaan di lapangan, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar ;

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota ataupun Desa, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios, los dan tenda;
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding atau sekat pemisah ;
8. Kios atau Jongko adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
9. Toko adalah ruang dagangan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis di lingkungan pasar ;
10. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang atau bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di lingkungan Pasar ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios serta bangunan bentuk lainnya di lingkungan pasar.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta atau perorangan/badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berada di lingkungan pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, tempat dan kelas pasar serta kelas kios yang digunakan berdagang.

BAB V KOMPONEN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar berupa pelataran atau halaman, los dan kios atau bangunan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikenakan kewajiban membayar Retribusi sebagai berikut :
 - a. Pedagang yang berjualan di los dan atau kios serta bangunan lainnya yang dipergunakan di pasar dikenakan Retribusi Pasar dan Retribusi Kebersihan;

- b. Pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Harian dan Retribusi Kebersihan;
 - c. Pengelola WC atau MCK dan pelayanan jasa umum lainnya di dalam pasar dikenakan Retribusi pasar dan Retribusi Kebersihan;
 - d. Pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan pasar bagi kendaraan baik untuk kegiatan bongkar muat maupun parkir dikenakan Retribusi;
 - e. Pemilik toko, ruko yang berada di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Kebersihan.
- (2) Kepada pedagang yang menempati kios atau jongko dan pengelola fasilitas pasar lainnya, diwajibkan melaksanakan daftar ulang (Heregistrasi) setiap satu tahun sekali dengan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Kepada pemegang izin tempat berjualan (SITB) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,-/M2 / 3 Tahun (seribu rupiah per meter persegi per tiga tahun).

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- A. Type A (Pasar Cikurubuk dan Pasar Pancasila)
1. Di dalam Pasar
 - a. Yang memiliki kios atau jongko atau toko
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 100,- /M2/hari
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 75,- /M2/hari
 - 3) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
 - b. Pedagang kecil emperan atau pedagang yang tidak memiliki kios atau jongko
 - 1) Ditempat strategis sebesar Rp. 400,- /hari
 - 2) Ditempat biasa sebesar Rp. 300,- /hari
 - 3) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
 - c. Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar
 - 1) Truck/Box roda 6 sebesar Rp. 1.500,- /kegiatan
 - 2) Pick Up/Box roda 4 sebesar Rp. 1.000,- /kegiatan
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- /kegiatan
 2. Retribusi Kebersihan yang dikenakan kepada pemilik toko/ruko yang berada di lingkungan pasar sebesar Rp. 1.000,- /hari
- B. Type B (Pasar Padayungan dan Pasar Indihiang)
1. Di dalam pasar
 - a. Yang memiliki kios atau jongko
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 75,- /M2/hari
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 50,- /M2/hari
 - 3) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
 - b. Yang tidak memiliki kios atau jongko atau toko
 - 1) Di tempat strategis sebesar Rp. 300,- /hari

- 2) Di tempat biasa sebesar Rp. 200,- /hari
- 3) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
- c. Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar
 - 1) Truck/Box roda 6 sebesar Rp. 1.500,- /kegiatan
 - 2) Pick Up/Box roda 4 sebesar Rp. 1.000,- /kegiatan
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 200,- /kegiatan
- 2. Retribusi Kebersihan yang dikenakan kepada pemilik toko/ruko yang berada di lingkungan pasar sebesar Rp. 700,- /hari

C. Type C (Pasar Gegernoong)

- 1. Di dalam Pasar
 - a. Yang memiliki kios atau jongko atau toko
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 60,- /M2/hari
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 45,- /M2/hari
 - 3) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
 - b. 1) Yang tidak memiliki kios atau jongko atau toko sebesar Rp. 200,- /hari
 - 2) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
 - c. Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas pasar
 - 1) Truck/Box roda 6 sebesar Rp. 1.500,- /kegiatan
 - 2) Pick Up/Box roda 4 sebesar Rp. 1.000,- /kegiatan
 - 3) Sepeda motor sebesar Rp. 200,- /kegiatan

D. Type Khusus

- 1. Pasar Burung
 - a. Yang memiliki kios atau jongko atau toko sebesar Rp. 50,- /M2/hari
 - b. Yang memanfaatkan pelataran pasar sebesar Rp. 300,- /hari
 - c. Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
- 2. Pasar Besi
 - a. Yang memiliki kios atau jongko / toko sebesar Rp. 50,- /M2/hari
 - b. Yang memanfaatkan pelataran pasar sebesar Rp. 300,- /hari
 - c. Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,- /hari
- 3. Pasar ikan sebesar Rp. 100,- /M2/hari
- 4. Pasar hewan Rp. 500,- /ekor
- 5. Pasar elektronik
 - a. Yang memiliki kios atau jongko / toko sebesar Rp. 100,- /M2/hari
 - b. Yang memanfaatkan pelataran pasar sebesar Rp. 300,- /hari
- 6. Pasar suku cadang kendaraan
 - a. Yang memiliki kios atau jongko / toko sebesar Rp. 100,- /M2/hari
 - c. Yang memanfaatkan pelataran pasar sebesar Rp. 300,- /hari

- E. Untuk pasar tidak tetap atau yang bersifat sementara dikenakan Retribusi luar pasar sebesar Rp. 300,- / hari

BAB VII
TATA CARA PEMINDAH TANGANAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan surat pemindahtanganan izin kepada Walikota melalui Dinas ;
- (2) Setiap pemindahtanganan izin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota ;
- (3) Pemegang izin baru harus menyelesaikan balik nama surat izin tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sejak transaksi dilaksanakan dengan dikenakan biaya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah harga jual-beli berdasarkan harga pasar .

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan tersebut pada ayat (1) adalah dalam bentuk Karcis atau tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan yang sejenisnya;
- (3) Hasil pemungutan Retribusi oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (4) Kepada pemungut diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Keterlambatan pembayaran abodemen yang melebihi tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap hari keterlambatan.
- (2) a. Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar Retribusi tanpa alasan yang jelas, maka pemakai atau Kios atau Toko atau Jongko tersebut dicabut surat izinnya dan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga kali) berturut-turut tidak ditaati, maka pemakai atau Kios atau Toko atau Jongko tersebut harus mengosongkan tempat dengan tanpa tuntutan ganti rugi apapun.

b. Ketentuan tersebut dalam huruf "a" di atas tidak berlaku bagi pemakai atau Kios atau Toko atau Jongko yang dibangun atas beban biaya pemakai itu sendiri atas dasar perjanjian dengan Pemerintah Kota sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, namun kepada mereka hanya dapat dikenakan penutupan Kios atau Toko atau jongko untuk sementara sampai dengan kewajibannya dipenuhi.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi Pasar dipungut di Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi dapat menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas ;
 - b. Atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, Walikota selanjutnya menyetujui atau menolak yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas untuk selanjutnya diberitahukan kepada wajib Retribusi ;
 - c. Dalam hal disetujui atau ditolak selanjutnya Dinas menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan itu .

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya .

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 2 Nopember 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 3 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
Nip. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR SERI C